



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: <http://itera.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 1021/IT9/KP.11.00/2023

TENTANG
TIM KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 2395/IT9.A/OT.00.00/2022 tentang Pembentukan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia tertanggal 02 November 2022;
 - b. bahwa agar Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Tim Konselor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Konselor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- KESATU : Susunan Tim Konselor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Konselor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Konselor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- KEEMPAT : Bahwa dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 957/IT9.A/KP.06.06/2022 tentang Satuan Tugas Kesehatan Mental dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan keanggotaan;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 2 Maret 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



I NYOMAN PUGEG ARYANTHA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 1021/IT9/KP.11.00/2023
TENTANG
TIM KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

SUSUNAN TIM KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengarah : Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.,Si.
Penanggung Jawab : Prof. Edy Soewono, Ph.D.
Ketua : Dr. Ciptati, M.S., M.Sc.
Sekretaris : Eliza Dianasari, S.Psi.
Koordinator Konselor Dosen : Dr. Sunarsih, M.A.
Anggota : 1. Sabar, S.Pd., M.Si.
2. Suryaneta S.T., M. Sc., Ph.D.
3. Azry Ayu Nabillah, S.Pd., M.Pd
4. Ahmad Suaif, S.Si., M.Si.
Koordinator Pendidik Sebaya : Preza Setiawan

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 1021/IT9/KP.11.00/2023
TENTANG
TIM KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

TUGAS TIM KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Pengarah : 1. Mengarahkan, memonitoring dan evaluasi jalan nya program kesehatan mental;
2. Mengawasi jalan program kesehatan mental.
- Penanggung Jawab 1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan Kesehatan mental;
2. Supervisi program kesehatan mental;
3. Memberikan pertimbangan kepada pengarah terkait program kesehatan mental.
- Ketua : 1. Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan pelaksanaan program kesehatan mental;
2. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab program kesehatan mental;
3. Menyusun laporan pelaksanaan satu tahun program kesehatan mental.
- Sekretaris : 1. Mengelola surat terkait program kesehatan mental;
2. Arsiparis surat program kesehatan mental.
3. Bersama ketua merancang program kesehatan mental dosen.
- Konselor Dosen : 1. Menerima laporan kasus yang masuk ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM);
2. Memberikan pelayanan konseling kepada klien rujukan dosen wali dan jurusan;
3. Melakukan alih tangan pada kasus berat dan kritis.
- Pendidik Sebaya : 1. Bersama ketua merancang program kesehatan mental mahasiswa;
2. Mengelola laporan kasus yang masuk melalui OA line;
3. Memberikan bantuan psikologis awal kepada mahasiswa yang datang dengan sukarela;
4. Melakukan Alih tangan kasus berat kepada konselor kampus.

Ditetapkan di Lampung Selatan

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SUMATERA



I NYOMAN PUGEG ARYANTHA